



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2013/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Asal Usul Anak** yang diajukan oleh :

Maksi Wahyudi bin Nuh Yohanes Yakub, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengobatan Alternatif, Tempat kediaman di Jalan Angklung B, (Depan Sekretariat HMI Kota Samarinda) RT.32, No. 11, Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 22 Januari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register perkara Nomor 42/Pdt.P/2013/PA.Smd. tanggal bertanggal 22 Januari 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Kasmayanti binti Japareng**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat Jalan Angklung B, (Depan Sekretariat HMI Kota Samarinda) RT.32, No. 11, Kelurahan

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2013/
PA.Smd.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadimulyo, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 1 Juni 2009, di Kecamatan Sari Utara, Kota Manado, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Ustadz Muhammad Fadil;
 - Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Ustadz Muhammad Fadil (saudara kandung istri Pemohon);
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah Muhamad Subhan dan Sarihat;
 - Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan cincin emas 3,04 gram;
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon berstatus jejak dalam usia 29 tahun, sedang Kasmayanti binti Japareng pemohon berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
 - Bahwa setelah akad nikah, pemohon mengucapkan janji/shigat taklik talak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Kasmayanti binti Japareng tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon dan Kasmayanti binti Japareng diharamkan;
2. Bahwa anak tersebut bernama **Muchamad Kevin Wahyudi**, lahir di Samarinda tanggal 05 Juni 2010 dari dan dalam ikatan perkawinan pemohon dengan Kasmayanti binti Japareng;
3. Bahwa perkawinan pemohon dengan Kasmayanti binti Japareng tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2013/

PA.Smd.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon dengan Kasmayanti binti Japareng telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, pada tanggal 17 Januari 2013, dengan nomor kutipan Akta Nikah 47/47/I/2013 tanggal 18 Januari 2013;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan anak yang bernama **Muchamad Kevin Wahyudi**, lahir di Samarinda tanggal 05 Juni 2010, adalah anak sah dari pemohon (**Maksi Wahyudi bin Nuh Yohanes Yakub**) dan Istri pemohon (**Kasmayanti binti Japareng**);
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan anak Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan isteri pemohon (Kasmayanti binti Japareng), anak tersebut diberi nama **Muchamad Kevin Wahyudi**, lahir di Samarinda, tanggal 5 Juni 2010, sebagai anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Nomor : 47/47/I/2013, tanggal 18 Januari

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2013/

PA.Smd.

3

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara pemohon dengan Kasmayanti binti Japareng, bukti P1;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maksi Wahydi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Nomor: 647203231120005, tanggal 23 Nopember 2012, bukti P2;
- Fotocopy Surat Kelahiran atas nama **Muchamad Kevin Wahyudi** lahir di Samarinda tanggal 5 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Nomor 498/SK/2010 tanggal 9 Juni 2010, bukti P3;

Bahwa selanjutnya pemohon menghadirkan istri pemohon bernama Kasmayanti binti Japareng, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon adalah suami dari Kasmayanti binti Japareng, menikah pada tanggal 17 Januari 2013 di Kecamatan Samarinda Ulu kota Samarinda, namun sebelumnya pernah menikah secara di bawah tangan pada tanggal 1 Juni 2009, di kecamatan Sari Utara kota Manado akan tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- Bahwa pemohon dan Kasmayanti binti Japareng dikaruniai 1 orang anak, bernama **Muchamad Kevin Wahydi**, lahir di Samarinda 5 Juni 2010;
- Bahwa pemohon pernah mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, namun ditolak dan disarankan untuk terlebih dahulu mengurus Asal Usul Anak ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya ditetapkan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2013/

PA.Smd.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan asal usul seorang anak bernama **Muchamad Kevin Wahyudi**, lahir di Samarinda, tanggal 5 Juni 2010, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1 yang diajukan oleh Pemohon, berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang menerangkan telah terjadi perkawinan pemohon dan isteri pemohon (Kasamayanti binti Japareng, di mana potokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P2 yang diajukan oleh pemohon, berupa Kartu Keluarga, yang menerangkan hubungan kekeluargaan pemohon dan isteri pemohon dengan anaknya, di mana potokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa potokopi Surat Kelahiran atas nama **Muchamad Kevin Wahyudi**, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, menerangkan telah lahir seorang anak laki-laki bernama Muchamad Kevin Wahyudi, di mana potokopi tersebut dibuat oleh yang berwenang, sehingga merupakan sebuah

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2013/

PA.Smd.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tertulis tersebut yang dikuatkan pula oleh keterangan isteri Pemohon (Kasmayanti binti Japareng), maka diperoleh fakta bahwa seorang anak yang bernama **Muchamad Kevin Wahyudi** adalah berasal dari darah daging pasangan suami isteri yang sah, yakni Pemohon dengan istrinya Kasmayanti binti Japareng, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan resmi Pemohon dengan istrinya yang bernama Kasmayanti binti Japareng (17 Januari 2013) lebih muda dari tanggal kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Muchamad Kevin Wahyudi (5 Juni 2010), akan tetapi tanggal pernikahan Pemohon dengan Kusmayanti binti Japareng secara Sirri/dibawah tangan (tanggal 1 Juni 2009) lebih dahulu dari tanggal kelahiran anak pertama Pemohon oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama **Muchamad Kevin Wahyudi**, adalah anak Pemohon, walaupun pernikahan Pemohon dengan Kusmayanti binti Japareng yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 1 Juni 2009 adalah fasid;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرقياً أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما أتت به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2013/
PA.Smd.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon , maka berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka instansi pencatat kelahiran wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi seorang anak bernama **Muchamad Kevin Wahyudi** lahir di Samarinda tanggal 5 Juni 2010;

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak ini bersifat volunter dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan anak yang bernama **Muchamad Kevin Wahyudi**, lahir di Samarinda tanggal 05 Juni 2010 , adalah anak Pemohon (Maksi Wahyudi bin Nuh Yohanes Yakub) dan isteri Pemohon (Kasmayanti binti Japareng) ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 141.000,-** (*seratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Februari 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **8 Rabiulakhir 1434** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Hatpiadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2013/
PA.Smd.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon.**

Ketua Majelis,

Drs. H. Hatpiadi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	50.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	141.000,-

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2013/
PA.Smd.
8

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2013/

PA.Smd.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)